



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran No. 65 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 823 /001/ DPMD

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BARITO KUALA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan :

KESATU

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala;
- b. Fungsi :
 - 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan Informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala;
 - 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala;

- 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
- 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala melalui Sekretaris Dinas.

KEEMPAT Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS,

MOCH. AZIZ, S.Sos
NIP. 19700602 199103 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala
 Nomor :
 Tanggal : 2 Januari 2023

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
 Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Ket.
1.	Atasan PPID Pembantu	Moch,Aziz,S.Sos	Kepala Dinas	
2.	Ketua PPID Pembantu	Irfan Rachmady, S.Kom	Sekretaris	
3.	Sekretaris	Tri Yuhana, S.Sos	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
4.	Bidang-bidang:			
	A. Bidang Pemerintahan Desa	Hj. Dewi Ariyani, S.STP, MM	Kabid Pemerintahan Desa	
	1). Koordinator	Risa Askya, S.IP, MA	Sub Koordinator Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa	
	2). Anggota	Yustan Azidin, S.AP	Sub Koordinator Pengembangan Tata Sosial dan Budaya Masyarakat	
		Annisa Muhsana, S.M	Analisis Desa dan Kelurahan	
	B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha	Rina Marlina, S.AP. MM	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha	
	1). Koordinator	Mardla Rizali, S.AP	Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha	
	2). Anggota	Siti Khadijah, S.AP	Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	

		Elis Widiawati, S.AB	Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna	
	C. Bidang Keuangan dan Aset Desa	Hj. Riska Larasati, S.E	Kabid Keuangan dan Aset Desa	
	1). Anggota	Rabiatul Adawiyah, S.E	Ahli Pertama - Penggerak Swadaya Masyarakat	
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	Hardian, S.E Tri Susila Megawati Sadarmi Edwin Kuswana, SE	Web Administrator	

KEPALA DINAS,



MOCH. AZIZ, S.Sos
NIP. 19700602 199103 1 004